

IMPLEMENTASI KONSEP PERMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN LABUHANBATU

Oleh :

Abdul Hakim, SH, MH dan Kusno SH, MH
Dosen Tetap STIH Labuhan Batu
Email: koesnoe20@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dasar Penerapan Peraturan Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan baik pada tingkat Kepolisian maupun tingkat Pengadilan. Penelitian ini bersifat normatif empiris yakni penelitian terhadap masalah yang ada dilapangan (penelitian di Polres Labuhanbatu dan di Pengadilan Negeri Rantauprapat) dengan melihat sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal Penerapan Peraturan Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan baik pada tingkat Kepolisian maupun tingkat Pengadilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya sistem peradilan pidana di Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan dan berupaya menyesuaikan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP secara positif memberikan energi bahwa pelaku pencurian ringan yang perkaranya telah pernah diputus oleh Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Penerapan, Perma No 2 Tahun 2012.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang berpotensi untuk dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang menjadi pelaku

tindak pidana, bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban.

Tindak pidana biasanya dilakukan dengan berbagai modus, adakalanya diawali dengan niat pelaku atau karena kesempatan yang ada. Pada umumnya pelaku tindak pidana juga tidak memikirkan kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut. Masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan, biasanya akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan kejadian yang

dialaminya kepada pihak kepolisian. Laporan merupakan salah satu upaya hukum untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yakni suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana itu terjadi, dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik (Leden Marpaung, 2009 : 16).

Kejahatan yang telah dilaporkan / diadakan haruslah sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga jika peraturan tidak mengatur maka seharusnya seseorang tersebut bebas dari segala tuntutan hukum (Farit Kurniawan, 2011 : 2). Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada dengan didasarkan adagium *nullum delictum noela poenna praevia sine lege poenale* sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Mahmud Mulyadi, 2008 : 211).

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah merubah batasan dalam

perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap pelaku pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan dengan jumlah kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam usaha menerapkannya di setiap tingkatan sistem peradilan pidana telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tersebut hingga saat ini menuai kontroversi dari sejumlah pihak khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung dinilai merupakan kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, sebab persepsi tentang seberapa besar nilai kerugian tidak sama disemua tempat, seperti Kabupaten Labuhanbatu nilai sebesar itu sangatlah berarti

bagi kelangsungan hidup masyarakat. Seribu kilogram (1000 kg) buah tandan kelapa sawit yang hitungannya mencapai Rp. 1,5 juta diwilayah Kabupaten Labuhanbatu tentunya sangatlah berharga bagi petani sawit, begitu juga dengan 1 ekor kambing yang nilainya kurang dari ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sangat berarti dan menjadi landasan hidup bagi peternak, jika hal ini tidak dilakukan penahanan tentu akan timbul beberapa pemahaman masyarakat tentang ketidakadilan dan pembiaran pelaku kejahatan.

Banyaknya kasus yang masuk pada tingkat Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai tindak pidana pencurian yang erat kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berdampak terhadap kurangnya rasa takut tersangka untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian yang kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi, Ngatmin selaku pekerja buruh perkebunan kelapa sawit milik pribadi seseorang, mengakui tidak merasa takut atas penetapan tersangka atas tuduhan pencurian tiga buah tandan kelapa sawit milik majikannya.

Dari hasil penelitian sementara yang dilakukan penulis, Ngatimin yang akhirnya diperiksa pada tingkat Pengadilan Negeri Rantauprapat mengaku tidak sengaja menjatuhkan tiga buah tandan kelapa sawit milik majikannya. Dari hasil pemeriksaan pada tingkat pengadilan, majelis hakim dalam Putusannya Nomor 279/Pid.C/2016/PN-RAP

menyatakan Tuntutan kuasa Penuntut Umum tidak dapat diterima atas penetapan Tersangka melakukan tindak pidana pencurian buah tandan kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan.

Beranjak dari salah satu contoh kasus diatas, Untuk itu dalam upaya mengetahui dan menganalisis aspek hukum dasar Penerapan Peraturan No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan baik pada tingkat Kepolisian maupun tingkat Pengadilan, maka penelitian ini diberi judul **“IMPLEMENTASI KONSEP PERMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN LABUHANBATU”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam System Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda oleh Sistem Peradilan Pidana?
3. Bagaimana dampak sosial perilaku moral masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam System Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda oleh Sistem Peradilan Pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak sosial perilaku moral masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ketentuan Umum PERMA No 2 Tahun 2012

Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu merubah batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang

semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah pidana denda yang dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Upaya penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda sudah disosialisasikan di beberapa lembaga sistem peradilan pidana di indonesia, dan sebahagian besar aparaturnya sistem peradilan pidana sudah meterapkan Perma tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang/barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara substansi menekankan kepada ketua Pengadilan untuk wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara terkait dengan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan

Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Mahkamah agung juga yang membawahi lembaga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memerintahkan bahwa apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

2.2 Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut satu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan (Rusli Muhammad, 2011 : 13).

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system* yang dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta subsistem- subsistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri (Rusli Muhammad, 2011 : 13).

Nyoman Serikat Putra Jaya mengutip pendapat Muladi mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai *“The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it’s enforcement”*. Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem

pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana yang terdiri dari (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006 : 3) :

1. Tujuan Jangka Pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.
2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.
3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Romli Atmasasmita juga mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparat (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut (Romli Atmasasmita, 1996:6).

Beranjak dari pendapat para ahli diatas, maka berdasarkan Peraturan Perundang-

Undanguan yang ada, baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat di terangkan bahwa Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub sistem antara lain: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat (penasehat hukum) yang secara sfesifik akan diuraikan terkait dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan sebagai berikut :

2.2.1 Sub Sistem Kepolisian

Salah satu tugas kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana sebagai salah satu sub sistem. Dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya di mulai.

Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan penyelidikan, dimana penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti

permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

Wewenang penyidik sesuai ketentuan KUHAP adalah: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana, b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang, g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, i. Mengadakan penghentian penyidikan, j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP).

Penyelidik juga karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Rusli Muhammad, 2011: 15).

Peraturan Perundang - Undangan juga memberikan kewenangan yang luas kepada pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan

ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP, namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan katerangan dan data yang terkandung dalam dua diantara : a. Laporan polisi, b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi, c. Laporan hasil penyelidikan, d. Keterangan saksi/saksi ahli, e. Barang bukti.

Penyelidikan yang di lakukan penyelidik dalam hal ini harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.

Apabila dalam penyidikan tidak di temukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

2.2.2 Sub Sistem Kejaksaan

Kejaksaan adalah pejabat yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta Pasal 1 butir kesatu dan kedua Undang-undang NO. 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum. Pasal 1 angka 7 KUHAP menegaskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan :

1. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili

perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

2. Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Pasal 137 KUHAP mengemukakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Kewenangan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri yang berwenang ditetapkan dalam pasal 14 huruf e KUHAP, sedangkan kewenangan

untuk melakukan penuntutan ditentukan dalam Pasal 14 huruf dengan dan pasal 137 KUHAP.

Penuntutan dalam arti luas berdasarkan pasal 1 angka 7, pasal 14 huruf e dan pasal 137 KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum sejak melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang sampai diperiksa dan diputuskan perkara tersebut oleh Hakim di sidang Pengadilan. Jadi ditindak melimpahkan perkara kepada Pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar Hakim memeriksa dan memutuskan perkara tersebut merupakan kewenangan Penuntut Umum adalah bagian daripada proses penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam suatu perkara.

2.2.3 Sub Sistem Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Lembaga pengadilan juga merupakan pelaksanaan ataupun penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Berbicara tentang pengadilan pastilah berbicara mengenai hakim. Posisi hakim sebagai aktor utama Lembaga Peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah,

mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan Pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur (Rusli Muhammad, 2006 : 49).

Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tugas hakim dapat dibedakan menjadi tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara. Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).
4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 27 ayat (1)).
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa

(Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).

Hakim dalam usaha menerapkan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

Hakim harus bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Bila menemukan kasus yang tidak ada hukumnya, hakim berusaha mencari dengan menggali dan menemukan hukumnya dengan bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. (Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Penuntutan terhadap suatu perkara pidana dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diajukan ke pengadilan pada tingkat pertama untuk dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim, namun sebelum dilakukannya pemeriksaan penetapan Majelis Hakim dan hari sidang sudah ditetapkan dan disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa

dialamat tempat tinggalnya atau disampaikan ditempat kediaman terakhir. Apabila tempat tinggalnya tidak di ketahui, surat panggilan disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang di mulai. Surat panggilan kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya surat tanda penerimaan, hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah, patut atau tidak. Terdakwa yang telah di panggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, maka pemeriksaan tersebut dapat di langsunikan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa di panggil sekali lagi. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa dalam hal dua kali di panggil secara sah tetapi tidak hadir.

Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, kemudian setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal keberatan diterima maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Keberatan yang tidak diterima oleh atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat di putus setelah selesai pemeriksaan maka sidang akan dilanjutkan. Keputusan hakim dapat di lakukan perlawanan kepada pengadilan tinggi. Perlawanan yang di terima oleh pengadilan tinggi, selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, dalam surat

penetapannya harus tertulis adanya pembatalan putusan pengadilan negeri tersebut dan memerintahkan agar pengadilan negeri yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

III. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam System Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tersebut menentukan bahwa perkara-perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHPidana (pencurian ringan), Pasal 373 KUHPidana (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHPidana (penipuan ringan), Pasal 384 KUHPidana (keuntungan dari penipuan), Pasal 407 KUHPidana (pengerusakan ringan) dan Pasal 482 KUHPidana (penadahan ringan) yang nilainya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tersebut menentukan pula sekaligus memerintahkan agar Ketua Pengadilan segera

menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Dalam proses pemeriksaan tersebut Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan maupun perpanjangan penahanan.

Beberapa hal yang harus dipahami dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang/barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 2) Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal: 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dengan indikator:
 - a) Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b) Denda dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari Denda yang tertera dalam Pasal tersebut yaitu Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga yang harus dibaca menjadi

denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam prakteknya, beberapa kasus yang telah peneliti jadikan rujukan mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam System Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu diantaranya adalah Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi, Ngatmin selaku pekerja buruh perkebunan kelapa sawit milik pribadi seseorang, mengakui tidak merasa takut atas penetapan tersangka atas tuduhan pencurian tiga buah tandan kelapa sawit milik majikannya.

Dari hasil yang dilakukan penulis, Ngatimin yang akhirnya diperiksa pada tingkat Pengadilan Negeri Rantauprapat mengaku tidak sengaja menjatuhkan tiga buah tandan kelapa sawit milik majikannya. Dari hasil pemeriksaan pada tingkat pengadilan negeri Rantauprapat, majelis hakim dalam Putusannya Nomor 279/Pid.C/2016/PN-RAP menyatakan Tuntutan kuasa Penuntut Umum tidak dapat diterima atas penetapan Tersangka melakukan tindak pidana pencurian buah tandan kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap penasehat hukum Ngatimin, dalam proses pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan pada tingkat kepolisian hingga pada tahapan pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri Rantauprapat, Ngatimin tidak pernah dilakukan Penahanan. Selanjutnya Proses pemeriksaan juga telah sesuai sebagaimana yang telah diamanatkan

oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam proses pemeriksaan pula dilakukan dengan Hakim Tunggal dan proses persidangan dilakukan hanya 1 hari saja sebagaimana ketentuan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP.

Dengan demikian, secara tegas hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa Lembaga Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3.2 Upaya yang dilakukan Dalam Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda oleh Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah merubah batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang

semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap pelaku pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan dengan jumlah kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam usaha menerapkannya di setiap tingkatan sistem peradilan pidana telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka secara vertikal inntansi tersebut dengan sendirinya akan memberlakukan.

Dalam hal tersebut kepolisian sebagai central utama awal mula penanganan tindak

pidana khususnya terhadap tindak pidana sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah merubah batasan dalam perkara-Perkara Tindak Pidana Ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga telah mengetahui dan memahami Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada Tahun 2018 terhitung sejak Januari hingga September 2018, lebih dari 80 Perkara tindak pidana pencurian ringan dengan jumlah kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diputus dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat. Dengan demikian, hal tersebut memberikan gambaran bahwa sistem peradilan pidana di Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan dan berupaya menyesuaikan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3.3 Dampak Sosial Perilaku Moral Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah merubah batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan juga memberikan Dampak Sosial Perilaku Moral Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Banyaknya kasus yang masuk pada tingkat Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai tindak pidana pencurian yang erat kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berdampak terhadap kurangnya rasa takut tersangka untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian yang kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, berdasarkan data yang diperoleh dan dapat dilihat dari SIPP PN. Rantauprapat pada Tahun 2013 hingga tahun 2018 (sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012), terlihat bahwa setiap tahunnya ada 80 perkara sampai dengan 100 perkara tindak pidana pencurian ringan dengan jumlah kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diputus dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Dalam penanganan perkara tersebut dilakukan dengan Hakim Tunggal dan proses persidangan dilakukan hanya 1 hari saja sebagaimana ketentuan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP. Banyaknya perkara yang telah diadili tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat yang berada di kabupaten labuhanbatu tidak merasa takut untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan jumlah kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP secara positif memberikan energi bahwa pelaku pencurian ringan yang perkaranya telah pernah diputus oleh Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam System Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Sistem peradilan pidana di Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan dan berupaya menyesuaikan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Dampak sosial perilaku moral masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu secara positif memberikan energi bahwa pelaku pencurian ringan yang perkaranya telah pernah diputus oleh Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu diperhatikan oleh pemerintah tentang Peraturan perundang-Undangan mengenai tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..

2. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya Hakim di Indonesia agar terlebih dahulu menggali hukum sebelum mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Aburaera. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar : Arus Timur
- Ahmad Rivai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- And Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*. Yogyakarta: Rangkang education
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, cet.ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Hamzah, A. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Jakarta: Genta Press
- Jasim Hamidi, 2005 *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Pres
- Kuffal, H.M.A. 2003. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung : Alumni
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli. 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Pontang Moerad, B.M., 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung : Alumni
- Rahmadi, Usman. 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmadi, Usman. 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun
2012